

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan Kabupaten Bangka Tengah

Kevia Dela Agustin, Jihan Aziz Wulandari, Selvia Oktaviza

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Author's Email Correspondence: keviadela@gmail.com

ABSTRAK

Seiring berjalannya pertambangan ini menimbulkan masalah serius karena tidak memanfaatkan sumber daya alam di daerah tersebut secara maksimal dan kebutuhan akan pemenuhan atau perlindungan. Setiap anggota masyarakat memiliki hak asasi manusia yang terkandung atau tersembunyi di dalam area pertambangan. Meningkatkan perdamaian di dalam masyarakat sangat diperlukan karena efek negatif yang membuatnya tidak menyenangkan dan mengarah pada konfrontasi dengan operasi pertambangan. Perundang-undangan dan kerangka konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk menerapkan hukum normatif. Di Indonesia, Pengaturan Perizinan Pertambangan mengacu pada kerangka kerja perjanjian yang perlu ditetapkan sebelum dimulainya proyek pertambangan. Izin pertambangan mencakup berbagai bentuk, metode, pendekatan, ide, prosedur, dan jadwal proyek. Dalam rangka menyelaraskan pengelolaan atau pemanfaatan kandungan sumber daya alam, yaitu mineral dan batubara, pemerintah memberikan hak kepada masyarakat di sekitar tambang. Hal ini memungkinkan masyarakat dan perusahaan tambang untuk berkolaborasi dan saling mengawasi. Ini adalah contoh perlindungan hukum yang bersifat preventif. Ketika pertambangan dilakukan di atas tanah adat masyarakat adat, pemegang izin industri pertambangan diharuskan untuk mematuhi, yang merupakan jenis perlindungan hukum yang bersifat menindas.

Kata Kunci: Pertambangan, Pelindungan, Hukum dan Masyarakat

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-08-19

Accepted: 2024-09-22

Publish: 2024-10-31

KEYWORDS: Mining, Protection, Law and Society

ABSTRACT

As the project moves forward, it creates serious issues since it is not making the most of the natural resources in the area and the need for fulfillment or protection. Every member of the community has their human rights contained or hidden in the mining area. Enhancing peace within the community is necessary due to the negative effects that make it unpleasant and lead to confrontations with mining operations. Legislation and a conceptual framework are used in this research to apply normative law. In Indonesia, the Mining Licensing Arrangement refers to the framework of an agreement that needs to be established prior to the commencement of a mining project. Mining permits encompass a variety of forms, methods, approaches, ideas, procedures, and project schedules. In order to harmonize the management or utilization of natural resource content, namely minerals and coal, the government grants rights to the community surrounding the mine. This allows the community and mining companies to collaborate and oversee one another. This is an example of preventive legal protection.

When mining takes place on indigenous peoples' customary lands, the mining industry's licensee is required to comply, which is a type of oppressive legal protection.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai lahan yang sangat luas dalam sektor pertambangan. Lahan pertambangan tersebut tersebar luas diberbagai pulau di Indonesia, dengan demikian kekayaan alam tersebut dieksplorasi sebagai salah satu sumber pemenuh kebutuhan hidup masyarakat¹. Pertambangan pada skala kecil biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat yang dilaksanakan secara tradisonal. Kegiatan Pertambangan Rakyat biasanya dilakukan oleh penduduk setempat dengan pelaku usaha yang tidak dilengkapi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan pemodalan yang memadai. Disamping keterbatasan tersebut, kendala penegakan aturan ikut andil dalam memperparah situasi dan kondisi, sehingga pertambangan rakyat banyak dilakukan tanpa izin sehingga rawan akan terhadap kecelakaan kerja serta dampak yang timbul akan merugikan masyarakat sekitar pertambangan².

Kualitas lingkungan hidup kini menjadi masalah global sebagai akibat dari eksplorasi alam baik di darat, laut, maupun udara. Lingkungan menjadi semakin buruk akibat penggalian berbagai jenis fosil yang semakin tidak efektif dan pengejaran kenyamanan yang mengorbankan kehidupan manusia (Abdulrahman, 2005)³. Masyarakat yang Dilindungi Secara Hukum di Wilayah Pertambangan Sumber daya alam berlimpah di Indonesia. Mayoritas wilayah lautnya mendukung beragam biota laut, dan hutannya merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dengan tanah yang subur dan pemandangan yang menakjubkan yang berdampak besar bagi kehidupan manusia (Fauzi, 2010). Karena memiliki sumber daya batu bara dan mineral yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun bangsa melalui sektor pertambangan. Hasil dari pengawasan dan eksploitasi pertambangan dapat dipasarkan di pasar domestik dan global.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur bidang-bidang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Menurut ayat 2 UUD 1945, negara bertanggung jawab atas semua penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat dan persatuan bangsa, terutama yang berkaitan dengan keberadaan dan hasilnya untuk kemakmuran bersama. Pasal ini menjadi landasan bagi kesejahteraan sosial dan

¹ Nining Sudiyarti, Yayat Fitriani, dan J Jusparnawati, "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito," *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 9, no. 2 (2021): 152–60, <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i2.498>

² Nining Sudiyarti, Yayat Fitriani, dan J Jusparnawati, "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito," *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 9, no. 2 (2021): 152–60, <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i2.498>

³ Abdulrahman, Benjamin Pemahaman Dasar Regional Management dan Regional Marketing, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Semarang, 2005.

kebijakan ekonomi negara dalam konstitusi⁴. Eksploitasi dan pengelolaan mineral, termasuk pertambangan batubara merupakan salah satu sektor produksi yang sangat kondusif bagi pencapaian amanat konstitusi tersebut.

Menurut Nur K dan Atmojo, (2022) Ketentuan UU Pemerintahan Daerah mengenai otonomi daerah di bidang pertambangan menyatakan bahwa penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan⁵. Oleh karena itu, melalui pengaturan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan otorisasi kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan untuk dapat berperan dalam pengusahaan dan pengurusan pertambangan mineral⁶.

Kuantitas informasi yang diperlukan untuk melengkapi permohonan izin usaha pertambangan, serta peran yang dimainkan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan dan eksploitasi pertambangan, seharusnya berkorelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Namun, banyaknya IUP yang diberikan berdampak signifikan terhadap sejumlah faktor, antara lain meluasnya konversi lahan hutan menjadi lahan tambang yang merusak ekosistem hutan dan menyebabkan pencemaran lingkungan pascatambang (ketika reklamasi tambang tidak dilakukan)⁷. Industri pertambangan berbagi wilayah dengan industri lain seperti kehutanan. Selain itu, terdapat tumpang tindih perizinan antara IUP yang dikeluarkan oleh gubernur dan bupati, dan masyarakat setempat bersengketa dengan pengusaha tambang. Akibat manipulasi dan KKN dalam pengelolaan dan eksploitasi tambang, pengusaha tambang tidak mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dan nonpajak (Sudrajat, 2013)⁸. Sebanyak 4.532 IUP atau 42,14% dari total IUP yang telah diterbitkan, sesuai dengan penataan IUP yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, merupakan IUP non-CnC. IUP non-CnC adalah IUP yang bermasalah karena tidak memenuhi persyaratan hukum, seperti tidak memenuhi persyaratan administratif, teknis, finansial, atau lingkungan. Akibatnya, pengelolaan dan pengusahaan pertambangan batu bara dan mineral yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum tidak terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan pertambangan di wilayah masyarakat adat⁹. Hal ini untuk memastikan bahwa operasi pertambangan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini merupakan temuan dari penelitian sebelumnya (Lita & Nasution, 2013). Keberadaan masyarakat

⁴ Sudyarti, Nining, Yayat Fitriani, dan J Jusparnawati. "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 9, no. 2 (2021): 152–60. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i2.498>.

⁵ Nur, K., & Atmojo, K. (2022). Perlindungan Hukum Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pada Pt. Suria Lintas Gemilang. *Jurnal Pro Hukum*, 11(25), 131–142.

⁶ Ridwan, juniarso, dkk, Hukum Tata Ruang; Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa, Bandung, 2008

⁷ Akaresti, Losina. "Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sempayau Kecamatan Sankulirang Kabupaten Kutai Timur Losina Akaresti." *Jurnal EBBANK* 12, no. 2 (2022): 15–22

⁸ Sudrajat, N. (2013). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.

⁹ B. Salinding, Marthen. "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 148. <https://doi.org/10.31078/jk1618>.

hidup disekitar lingkaran pertambangan harus menjadi salah satu prioritas dalam persoalan tambang. Para penambang biasanya tidak memperhatikan masyarakat lingkaran tambang dan hanya memburu hasil keuntungan semata, sedangkan dampak negatif akibat penambangan harus diderita oleh masyarakat sekitar¹⁰. Begitu pula Pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh limbah pertambangan timah merupakan salah satu dari sekian banyak dampak negatif pertambangan timah di Kabupaten Bangka terhadap penduduk setempat. Banyak nelayan yang kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan terumbu karang dan pendangkalan akibat penambangan timah di Bangka¹¹. bahwa penambangan timah tidak diizinkan berdasarkan hukum dan peraturan yang relevan, termasuk Peraturan Daerah Garut No. 15 yang mengatur tentang pertambangan, UU No. 32 tahun 2009, dan UU No. 4 tahun 2009. Para korban harus menerima bahwa lingkungan mereka akan terkontaminasi sebagai akibat dari kurangnya agresivitas pemerintah dalam menetapkan kegiatan pertambangan dan melakukan pengawasan¹². Konteks di atas menjadi dasar analisis penelitian mengenai regulasi perizinan pertambangan di Indonesia dan perlindungan hukum bagi masyarakat di wilayah pertambangan timah di Kabupaten Bangka Tengah.

B. METODE PENELITIAN

Sifat dari penelitian ini adalah normatif. Metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, melihat ke dalam studi dokumen dengan menggunakan berbagai peraturan dan undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, dan kadang-kadang bahkan pendapat para akademisi. Penelitian hukum yang membantu untuk memahami hukum dalam arti yang sebenarnya dan melihat bagaimana hukum berfungsi dalam hal inisiatif untuk memerangi polusi terkait pertambangan. Pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan digunakan. Strategi yang menyelaraskan hukum dan sudut pandang yang ada saat ini dan kemudian dihubungkan dengan peraturan lain untuk secara teoritis memungkinkan dan kemudian mengembangkan ide-ide baru.

C. PEMBAHASAN

Peraturan Perizinan di Indonesia Setiap daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah kini harus memiliki proyek yang sedang berjalan. Peraturan telah melindungi semuanya agar tidak terjadi konflik, baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari pihak-pihak yang secara khusus dari pemerintah kepada masyarakat itu sendiri. Salah satu pihak tersebut adalah pelaku usaha pertambangan. Pengurusan izin merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan proyeknya, baik untuk kepentingan komersial maupun kepentingan ekonomi nasional. Izin itu sendiri adalah surat formal yang, dalam keadaan tertentu, seperti pemberian atau pelepasan larangan, membuat sesuatu yang biasanya tidak boleh diminta menjadi boleh. Jika tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah

¹⁰ Muskibah, Hidayah, dan Alissa, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun."

¹¹ Ibrahim, I. (2015). Dampak penambangan timah ilegal yang merusak ekosistem di Bangka Belitung. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 1(1), 77-90. <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/626>

¹² Yulian Adinata, D., & Permatasari, Y. I. (2016). Analisa Hasil Pencucian Bijih Timah Pada Harz Jig Dalam Menurunkan Kadar Timah (Sn) Pada Tailing di PT Timah (Persero) Tbk. Unit Kunder, Kepulauan Riau (The Analysis of Tin Ore Leaching Products of Harz Jig In Reducing Tin Tailing Levels In Kunder Unit of. *Promine Journal*, 4(2), 44-51.

diberikan oleh pemerintah, izin dapat ditolak karena tidak semua orang dapat menerima izin (Hayati, 2015)¹³.

Menurut Sutedi (2011), perizinan merupakan salah satu cara pemerintah untuk menjalankan fungsi manajemen dan kepemilikannya terhadap kegiatan berbasis masyarakat¹⁴. Mengenai sinonim dari lisensi itu sendiri, hal ini mengacu pada pengabaian beberapa persyaratan yang terkait dengan pendaftaran, rekomendasi, dan sertifikasi - standar utama - untuk tujuan melaksanakan proyek yang bermanfaat yang melayani kepentingan umum dan sering kali dikelola oleh pemerintah. Selain itu, diantisipasi juga bahwa tidak adanya kegiatan di luar konteks yang dimaksud akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, perlunya pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan di lapangan sesuai dengan izin dan aturan yang berlaku. Ada berbagai fungsi pengawasan yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Fungsi penertiban itu sendiri, yaitu menjaga agar tidak terjadi konflik di kemudian hari dalam pelaksanaan proyek yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan sumber daya alam dalam hal hajat hidup orang banyak. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pengawasan yang berkesinambungan terhadap proses perizinan kegiatan khusus untuk menghindari konflik.
- b. Tujuan dari peraturan adalah untuk menyediakan sistem yang terstruktur untuk mengelola kegiatan yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam di daerah tertentu, dengan masyarakat yang selalu menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada hasil sumber daya tersebut. Izin untuk setiap proyek berfungsi sebagai batasan khusus, dan juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap kegiatan khusus lainnya yang terjadi di luar itu.

Menteri ESDM seharusnya memberikan izin khusus kepada perusahaan daerah untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di mana proyek tersebut merupakan IUP-Eksplorasi untuk memanen sumber daya alam. Tentu saja, ada izin-izin yang harus diperoleh dan dipatuhi secara ketat. Selain itu, kegiatan konstruksi, proses dan proyek penambangan, pengolahan dan pengelolaan, pengangkutan, dan penjualan, semuanya termasuk dalam IUP-Operasi. Hal ini berarti bahwa setelah kegiatan atau proyek yang berkaitan dengan sumber daya alam daerah, diperlukan pengawasan khusus untuk izin yang telah disepakati, dan ada pengawasan yang konstan baik dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan ini dan masyarakat setempat. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 36 UU Minerba No. 4 tahun 2009, kedua fitur ini berkaitan dengan alokasi IUP dan tahapannya.

Karena Indonesia adalah negara hukum, setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang harus dijaga oleh pemerintah, pihak lain, dan diri sendiri. Salah satunya mendefinisikan hukum sebagai seperangkat pedoman untuk semua jenis kegiatan, terutama dalam hal membela hak asasi warga negara. Esensi dari isi definisi tersebut adalah bahwa perlindungan dalam hukum secara luas mengacu pada pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan cara mencegah terjadinya

¹³ Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan (Di Bawah Rezim UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009)*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

¹⁴ Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

perselisihan yang berkaitan langsung dengan risiko yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi setiap anggota masyarakat (Raharjo, 2000)¹⁵.

Perlindungan hukum meluas ke subjek sosial, atau orang-orang dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Hukum dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia meningkat setiap tahunnya, dan persaingan semakin ketat¹⁶. Peraturan yang lebih ketat harus diterapkan pada semua aktivitas manusia, terutama penggunaan sumber daya alam, yang menjadi pokok bahasan dalam diskusi ini. Perlindungan hukum secara umum dibagi menjadi dua kategori:

a. Pembelaan Hukum Preventif

Dalam konteks ini, perlindungan hukum mencegah sebelum sengketa berkembang dan menimbulkan dampak negatif seperti pelanggaran yang mengerikan atau melampaui batas-batas hak asasi manusia¹⁷. Hal ini dapat dipahami sebagai hukum yang memproses terlebih dahulu suatu tindakan yang suatu saat akan diperdebatkan. Bentuk perlindungan preventif kepada masyarakat yang diberikan negara dalam kegiatan pertambangan melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hak masyarakat tersebut dicantumkan ke dalam Pasal 65 ayat (1) UUPPLH, di antaranya berhak atas mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, ikut berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta berhak melakukan pengaduan terhadap akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup¹⁸. Hal ini dapat dikatakan hukum dalam perlindungan lebih awal dari suatu tindakan-tindakan yang memunculkan konflik, sehingga dalam konteks ini perlindungan hukum tersebut untuk mencegah sebelum terjadinya konflik¹⁹.

b. Dalam studi kasusnya mengenai negara hukum, Setiono menyatakan bahwa ketika sebuah konflik yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diterima oleh masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat, hukum akan turun tangan untuk mengamankannya dengan cara yang represif (Setiono, 2004)²⁰. Artinya, baik subjek maupun objek hukum pada umumnya harus merasakan dampak timbal balik dari hukum untuk menyelesaikan konflik dan mencegahnya terjadi lagi. Contohnya adalah denda, pemenjaraan, sanksi, dan bentuk-bentuk hukuman lainnya²¹.

¹⁵ Raharjo, S. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

¹⁶ Kotijah, S. (2011). Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan : Esensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Yuridika*, 26(1), 81–90. <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i1.264>

¹⁷ Pradiatmika, P. P., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 252–257. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>

¹⁸ Muskibah, Lili Naili Hidayah, and Evalina Alissa, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Kegiatan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Sarolangun," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 60, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.421>.

¹⁹ Putu Putra Pradiatmika, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 252–57, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>.

²⁰ Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

²¹ Putri, Alvika Fatmawati Dwi, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 312–24. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324>

Masyarakat yang terkena dampak pertambangan liar di Bangka Belitung memiliki beberapa bentuk perlindungan hukum. Namun, penegakan hukum terhadap perlindungan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

a. Kurangnya Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum (APH) yang menangani kasus pertambangan liar masih terbatas. Keahlian APH dalam menangani kasus pertambangan liar masih perlu ditingkatkan. Sarana dan prasarana APH untuk menangani pertambangan liar masih terbatas. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di Bangka Belitung terkait dengan aktivitas penambangan liar menjadi isu yang penting. Wakil Bupati Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku penambangan liar bijih timah yang beraktivitas di Bukit Menumbing²². Pelaku harus dikenakan sanksi hukum tegas untuk memberikan efek jera. Meskipun sudah beberapa kali dilakukan penangkapan, masih ada aktivitas tambang liar di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Menumbing. Dibutuhkan sanksi tegas agar kejadian serupa tidak berulang di kemudian hari. Selain itu, peran serta aktif masyarakat juga penting untuk membatasi ruang gerak para penambang dan pembalak liar. Bukit Menumbing perlu dimanfaatkan untuk kegiatan yang melibatkan para pelajar dan masyarakat, sehingga kawasan itu dapat dijaga dari aktivitas ilegal.

b. Kesulitan pembuktian

Masyarakat seringkali kesulitan untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka telah terkena dampak pertambangan liar. Pertambangan liar seringkali dilakukan di daerah terpencil yang sulit terjangkau. Untuk mempermudah melakukan pembuktian, maka perlu diperketat Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas penambangan liar perlu dilakukan. Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk mengurangi praktik ilegal, Peraturan Perundang-undangan yang Tegas Mempertegas peraturan hukum terkait penambangan liar dapat membantu mengurangi praktik ilegal dan memberikan dasar hukum untuk tindakan penegakan, Melibatkan BUMDes Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat membantu mengarahkan kegiatan ekonomi desa secara berkelanjutan dan mengurangi penambangan liar, Kolaborasi dengan Pemerintah Kerjasama dengan pemerintah setempat dan lembaga terkait dapat membantu mengatasi kesulitan pembuktian dan memastikan penegakan hukum yang efektif.

c. Keterlibatan Mafia Tambang

Mafia tambang seringkali memiliki pengaruh yang kuat dan dapat menghambat penegakan hukum. Masyarakat yang mencoba melaporkan pertambangan liar seringkali diancam dan diintimidasi oleh mafia tambang.

d. Kurangnya Koordinasi Antar Tambang

²² Yulianti, Bani, B., & Albana. (2020). Analisa Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 54–62.

Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, seperti pemerintah daerah, APH, dan LSM, dapat menghambat penegakan hukum. Koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan LSM dalam penegakan hukum terhadap penambangan liar sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan. Berikut beberapa hal yang seharusnya dilakukan:

1) Pemerintah

- Menetapkan kebijakan dan regulasi yang mengatur penambangan, termasuk sanksi bagi pelanggar
- Membentuk tim lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi terkait (misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan Dinas Pertambangan) untuk mengawasi dan menindak penambangan liar.
- Mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait penambangan.

2) Aparat Penegak Hukum

- Melakukan patroli dan penindakan terhadap penambangan liar.
- Menyelidiki dan mengumpulkan bukti terkait pelanggaran hukum.
- Bekerja sama dengan pemerintah dan LSM untuk memastikan penegakan hukum yang efektif

3) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

- Memantau dan mengadvokasi isu penambangan liar.
- Mengumpulkan data dan informasi terkait lokasi penambangan liar.
- Berkolaborasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran.

4) Kesadaran Masyarakat Hukum yang Rendah

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan dan tidak mau dipersulit menjadi salah satu penyebab dalam ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan yang diterapkan. Unsur budaya masyarakat dalam segi ekonomi turut andil dalam munculnya konflik pertambangan. Di dalam kondisi lapangan, penambang timah tidak dapat membangun mekanisme penambangan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dikarenakan rumitnya dan biaya yang dikeluarkan relative besar²³. Ketika diadakannya penertiban diwilayah pertambangan oleh penegak hukum, masyarakat yang melakukan pertambangan tidak terima akan kegiatan penertiban tersebut. Bahkan tidak jarang, massa dari kelompok penambang melakukan demo aspirasi menyatakan tidak terima dengan kegiatan penertiban yang telah dilakukan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tersebut akan kehilangan sumber mata pencahariannya, yang dimana akan menimbulkan permasalahan baru²⁴.

²³ Agustian, Rio Armanda, Reko Dwi Salfutra, dan Rahmat Robuwan. "Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka." *Society*9, no. 2 (2021): 557-70. <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305>

²⁴ TEGUH dan Lorindhea Renata Yola, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung Menurut UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara," *MAHUPAS : Mahasiswa Hukum Unpas*1, no. 1 (2021): 67-78

Pada pembahasan sebelumnya, sumber daya alam sendiri dimiliki dan atau dikuasai sepenuhnya oleh negara, yang artinya negara menguasai sumber daya alam yang ada di dalam negeri, oleh karena itu setiap pihak yang berniat mengolah sumber daya alam haruslah memiliki izin dan diselidiki oleh negara yang disahkan oleh pemerintah setempat. Dan ditegaskan pula bahwa semua sumber daya alam berdampak langsung kepada masyarakat sekitar, dalam hal ini berarti masyarakat negara tersebut berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari hasil sumber daya alam. Kedua makna tersebut sudah tertuang dalam ketentuan, khususnya dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (3).

Operasi pertambangan mineral dan batubara sering ditemukan di Indonesia dalam kerangka kegiatan yang terkait langsung dengan penggunaan sumber daya alam. Pengolahan dilakukan atas nama pihak tertentu, biasanya mitra komersial besar dengan persetujuan pemerintah dan perizinan khusus proyek. Pengolahan dan/atau pengelolaan sumber daya alam memerlukan langkah-langkah pengendalian untuk melestarikan aset negara, yang bahkan disebut sebagai aset global untuk pengembangan setiap komunitas lokal²⁵. Hal ini tidak berarti mengambil hasil bumi secara sembarangan. Setiap kegiatan proyek pertambangan mineral dan/atau batubara juga harus memberikan manfaat bagi penduduk setempat, khususnya masyarakat adat yang tinggal di wilayah operasi pengolahan sumber daya alam. Ini adalah dasar dari keadilan.

Tentu saja, ada tujuan dan prinsip-prinsip yang perlu diprioritaskan dalam pengelolaan pertambangan batu bara dan/atau mineral; UU Minerba telah menetapkan peraturan khusus untuk sistem operasi ini. Beberapa hal yang dapat diasimilasikan untuk digunakan dalam operasi pertambangan batubara dan mineral adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan, keadilan yang merata yang harus didistribusikan, dan keseimbangan keberlanjutan Untuk mencegah setiap orang mengolah sumber daya alam secara sewenang-wenang, para pihak harus:
- b. selalu mengutamakan hukum dan kepentingan seluruh bangsa;
- c. berpartisipasi; dan di samping itu, harus memiliki pemahaman yang mendalam atau menyeluruh tentang lingkungan hidup.
- d. Akuntabilitas dan transparansi

Mengingat bahwa sumber daya alam adalah sumber daya alam dan sebagian besar tidak dapat diperbarui, maka penanganannya memerlukan pertimbangan yang cermat dari seluruh aspek masyarakat, termasuk pemerintah dan peraturan yang ketat. Sumber daya alam tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan²⁶.

Namun demikian, pulau Kalimantan sebenarnya sangat terpengaruh oleh semua kegiatan yang berkaitan dengan operasi pertambangan mineral dan batubara; khususnya, masyarakat adat di sana menderita karena kesejahteraan hidup di komunitas lokal mereka. UU Agraria, UU Kehutanan No. 41 tahun 1999, dan UU Sumber Daya Alam adalah beberapa contoh peraturan yang telah diterbitkan dan seharusnya mengatur kegiatan-kegiatan ini; namun demikian, UU Sumber Daya Alam belum cukup

²⁵ Subroto, *Perencanaan Pengembangan Wilayah*, Fajar Gemilang, Bandung, 2003.

²⁶ Agustian, Rio Armanda, Reko Dwi Salfutra, dan Rahmat Robuwan. "Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka." *Society*9, no. 2 (2021): 557–70. <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305>

menekankan pada pengolahan atau pengelolaan yang secara langsung berdampak pada masyarakat adat²⁷. Pemerintah harus bergerak tegas untuk melihat kembali tindakan-tindakan ini, dimana desa-desa di sekitar Kalimantan dan jalan tengah dari kasus-kasus yang tersebar luas di sana harus dilindungi, sumber daya alam mereka harus berkembang, dan manfaat ekonomi harus didistribusikan secara merata.

D. SIMPULAN

Kegiatan pertambangan yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan memerlukan izin dalam usaha pertambangan, khususnya pertambangan mineral dan batubara dimana usaha ini melibatkan banyak pihak dan kegiatan ini terlibat langsung dengan sumber daya alam. Dengan kata lain, setiap anggota masyarakat atau pihak yang terlibat di dalamnya termasuk pemerintah sendiri perlu mengakomodir kegiatan pertambangan agar tidak terjadi konflik antara kegiatan yang ada dengan dampak yang ditimbulkan dari proyek tersebut. Apalagi jika kegiatan pertambangan mineral dan batubara tersebut merupakan kegiatan yang ilegal, yaitu tanpa izin usaha pertambangan, maka dapat dipastikan adanya kecurangan dari beberapa pihak untuk meraup keuntungan bagi dirinya sendiri.

Ketika digunakan dengan cara ini, izin adalah tindakan yang menindas yang diambil oleh pemerintah negara bagian atau pemerintah federal terhadap pemerintah daerah dalam upaya untuk menegakkan struktur kekuasaan negara, sebagaimana salah satu penjelasan hukum untuk hal ini ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 20 tahun 2008. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan dan proyek pertambangan mineral dan batubara melibatkan beberapa tahapan dasar. Pertama adalah tahap IUP, yang berbentuk eksplorasi dan dimaksudkan untuk melakukan observasi kepastian dan uji publik dan/atau studi kelayakan. Tahap ini diberikan jangka waktu 8 tahun. Tahap kedua adalah tahap IUP, yang berbentuk operasi produksi dan dimaksudkan sebagai pelaksanaan yang telah dilakukan.

Dengan adanya operasi pertambangan mineral dan batubara yang sangat menguntungkan bagi banyak pihak, termasuk bangsa dan warganya, kelimpahan sumber daya alam di suatu negara tidak diragukan lagi menjadi tolok ukur potensi kekayaan alam negara tersebut. Namun, faktanya, setiap kali kegiatan pertambangan yang melibatkan mineral atau batu bara dilakukan, beberapa individu justru mengalami dampak negatif, misalnya limbah proyek yang menghambat kemampuan masyarakat untuk menghidupi diri mereka sendiri. Pengelolaan pertambangan itu sendiri merupakan kekuatan pendorong di balik ekspansi ekonomi negara; akibatnya, ketika sebuah proyek pertambangan sedang berjalan dan telah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah, masyarakat hanya memiliki pilihan yang terbatas. Akibatnya, supremasi hukum harus diperkuat dengan cepat.

²⁷ Prilmilono Adi, Dwi, dan Ahmad Zuhairi. "Konsep Hukum Pertambangan Rakyat (Studi Di Kabupaten Lombok Barat)." *Kajian Hukum dan Keadilan* IV, no. Nomor 1 (2016): 180-91

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulrahman, Benjamin Pemahaman Dasar Regional Management dan Regional Marketing, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Semarang, 2005.
- Raharjo, S. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ridwan, juniorso, dkk, Hukum Tata Ruang; Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa, Bandung, 2008
- Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Subroto, Perencanaan Pengembangan Wilayah, Fajar Gemilang, Bandung, 2003.
- Sudrajat, N. (2013). Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sutedi, Adrian. 2011. Good Corporate Governance. Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika
- Tri Hayati, 2015, Era Baru Hukum Pertambangan (Di Bawah Rezim UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009), Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

- Agustian, Rio Armanda, Reko Dwi Salfutra, dan Rahmat Robuwan. "Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka." *Society*9, no. 2 (2021): 557–70. <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305>
- Akaresti, Losina. "Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sempayau Kecamatan Sankulirang Kabupaten Kutai Timur Losina Akaresti." *Jurnal EBBANK*12, no. 2 (2022): 15–22
- B. Salinding, Marthen. "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi*16, no. 1 (2019): 148. <https://doi.org/10.31078/jk1618>.
- Ibrahim, I. (2015). Dampak penambangan timah ilegal yang merusak ekosistem di Bangka Belitung. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 1(1), 77–90. <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/626>
- Kotijah, S. (2011). Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan : Esensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Yuridika*, 26(1), 81–90. <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i1.264>
- Muskibah, Lili Naili Hidayah, and Evalina Alissa, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Kegiatan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Sarolangun," *Jurnal Wawasan Yuridika*5, no. 1 (2021): 60, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.421>.
- Nining Sudiyarti, Yayat Fitriani, dan J Jusparnawati, "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito," *Jurnal*

- Ekonomi & Bisnis9, no. 2 (2021): 152–60, <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i2.498>
- Nur, K., & Atmojo, K. (2022). Perlindungan Hukum Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pada Pt. Suria Lintas Gemilang. *Jurnal Pro Hukum*, 11(25), 131–142.
- Pradiatmika, P. P., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 252–257. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>
- Prilmilono Adi, Dwi, dan Ahmad Zuhairi. “Konsep Hukum Pertambangan Rakyat (Studi Di Kabupaten Lombok Barat).” *Kajian Hukum dan Keadilan* IV, no. Nomor 1 (2016): 180–91
- Putri, Alvika Fatmawati Dwi, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 312–24. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324>
- Putu Putra Pradiatmika, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 252–57, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>.
- Sudiyarti, Nining, Yayat Fitriani, dan J Jusparnawati. “Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito.” *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 9, no. 2 (2021): 152–60. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i2.498>.
- TEGUH dan Lorindhea Renata Yola, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung Menurut UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” *MAHUPAS : Mahasiswa Hukum Unpas* 1, no. 1 (2021): 67–78
- Yulian Adinata, D., & Permatasari, Y. I. (2016). Analisa Hasil Pencucian Bijih Timah Pada Harz Jig Dalam Menurunkan Kadar Timah (Sn) Pada Tailing di PT Timah (Persero) Tbk. Unit Kundur, Kepulauan Riau (The Analysis of Tin Ore Leaching Products of Harz Jig In Reducing Tin Tailing Levels In Kundur Unit of. *Promine Journal*, 4(2), 44–51.
- Yulianti, Bani, B., & Albana. (2020). Analisa Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 54–62.